

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDARJAYA**

Oleh:

**EVA MAYSARA
NPM.1502100048**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442H / 2021 M**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDARJAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**EVA MAYSARA
NPM. 1502100048**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Titut Sudiono, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANDARJAYA**

Nama : **EVA MAYSARA**

NPM : 1502100048

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Sudah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I



Hj. Siti Zulakha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Eva Maysara
NPM : 1502100048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : **MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANDARJAYA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2230/In.28.3/D/PP.00g/07/2021

Skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDARJAYA**, Disusun oleh : **EVA MAYSARA, NPM 1502100048**, Jurusan : **S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, padahari/tanggal: **Senin, 05 Juli 2021**.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : **Siti Zulaikha, S. Ag., M.H** (.....)

Penguji I : **Zumaroh, M.E.Sy** (.....)

Penguji II : **Titut Sudiono, M.E.Sy** (.....)

Sekretaris : **Carmidah, M.Ak** (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDARJAYA

**Oleh:
EVA MAYSARA**

Lembaga Bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko diantaranya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Demikian pula yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandarjaya. Upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan menerapkan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan terkait pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya yang menunjukkan kontribusi besar terhadap penurunan nilai NPF (*Net Performing Financing*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan serta efektivitas dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan keilmuan mengenai Efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif- kualitatif dan sumber datanya yaitu berasal dari hasil wawancara dan dokumen- dokumen. Fokusnya mengenai bentuk, fungsi dan makna dalam hal ini mengenai gambaran efektivitas atas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandarjaya dilihat dari beberapa aspek diantaranya aspek ekonomis dilakukan dengan meningkatkan strategi mitigasi risiko yang diambil dan bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan pelayanan jasa sesuai prinsip syariah. Aspek pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yaitu pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dilakukan secara intensif dengan pemantauan dari awal hingga akhir pembiayaan. Aspek pembagian kerja yang nyata yaitu pembagian dalam melakukan monitoring, review, dan evaluasi pembiayaan. Aspek rasionalitas wewenang serta tanggung jawab dimana dalam penetapan kewenangan telah adanya unit yang melakukan persetujuan, analisis serta administrasi pembiayaan. Dan aspek prosedur kerja yang praktis yaitu kegiatan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi maupun penjualan aset.

Kata kunci : Efektifitas, mitigasi risiko, pembiayaan bermasalah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA MAYSARA
NPM : 1502100048
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
g Menyatakan,

Eva Maysara
NPM.1502100048



MOTTO



Artinya: *dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).* (Q.S. An-Najm: 39-40)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Solihun dan Ibunda Sularti) yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. dan Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
3. Almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dan telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai semoga dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT dan kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan proposal ini, karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2021

Peneliti,



Eva Maysara
NPM.1502100048

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Efektivitas	13
1. Pengertian Efektivitas.....	13
2. Tolak Ukur Efektivitas	14
B. Mitigasi Risiko.....	15
1. Pengertian Mitigasi Risiko	15
2. Proses Mitigasi Risiko.....	17

C. Pembiayaan Bermasalah.....	24
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	24
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya	37
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya ...	37
2. Visi dan Misi Bank Syariah IndonesiaKC Bandarjaya.....	40
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya	40
4. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya	41
B. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya	45
1. Langkah-langkah Pengajuan Pembiayaan di BSI KC Bandarjaya	49
2. Risiko Pembiayaan di BSI KC Bandarjaya	61
3. Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Bandarjaya	66
C. Efektivitas Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya Tahun 2016-2020	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya 2016-2020	3
4.1 Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. *Outline*
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²

Dana bank dikelola kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan, ditanamkan berupa saham di perusahaan lain, dan ditempatkan di lembaga keuangan lain sehingga bank mendapatkan keuntungan.³ Dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu entitas maka bank akan selalu menghadapi risiko.⁴ Perbankan syariah adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Ditambah dengan situasi yang tidak menentu, maka mitigasi risiko sangat diperlukan pada perbankan syariah. Selain itu, Bank

¹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15-16.

³I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), 86.

⁴ M. Nur. Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Managemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: UIN PRESS, 2015), 19.

Syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁵

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Islam tidak terlepas akan berbagai risiko. Setiap risiko tersebut harus dihadapi Bank Islam karena risiko tersebut dapat menghambat kelangsungan usahanya. Berdasarkan POJK No 65/POJK.03/2016, salah satu risiko yang dihadapi Bank Islam adalah Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*). Yang termasuk dalam kelompok Risiko pembiayaan yaitu risiko konsentrasi pembiayaan.⁶

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*uncitipated*) yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁷ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit guna meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengamankan posisi bank terhadap risiko-

⁵ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 49.

⁶ Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Feny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri dan Banu Muhammad Haidir, *Managemen* .,25-26.

⁷ Vethzal Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 942.

risiko yang dapat merugikan bank.⁸ Bank dengan tingkat NPF yang rendah akan dipercaya masyarakat dibanding dengan tingkat NPF tinggi.⁹

Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satu pun urusan fitrah manusia yang luput dari perhatian syariat Islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali Islam telah menjelaskan perkaranya.¹⁰

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan umat (juga) seperti kamu Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al Kitab (Al Qur'an), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”¹¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah din dan syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, keluarganya, dan sesama manusia dalam bentuk muamalah (sosial) demi kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, Islam

⁸ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109.

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 206.

¹⁰ Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Feny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putrid an Banu Muhammad Haidir, *Managemen Risiko Bank Islam* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 14.

¹¹ Q.S. al An'am [6]:38

merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti yang Allah firmankan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

Artinya: “..pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku atasmu dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu..”¹²

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang menjamin bahwa bisnis yang dijalankan seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko.¹³

Bank Syariah Mandiri KC Bandarjaya pada tanggal 1 Februari 2021 telah resmi berganti nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), yaitu penggabungan antara tiga Bank Syariah di antaranya Bank Syariah Mandiri,

¹² Q.S. al Maidah [5]: 2

¹³ Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Feny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri dan Banu Muhammad Haidir, *Managemen Risiko..* 14-15

BNI Syariah dan BRI Syariah.¹⁴ Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya adalah Kantor Cabang di Lampung Tengah yang beralamat di Komp. Pertokoan Central Niaga Bandarjaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Lampung Tengah, Lampung. Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya berdiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.¹⁵

Berikut ini merupakan data NPF pembiayaan bermasalah BSI KC Bandarjaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah Bermasalah	NPF (%)
2016	109.999.857,470	4.289.994,441	8	3,9%
2017	118.000.000,007	5.074.000,003	10	4,3%
2018	150.398.197,385	6.963.436,538	15	4,63%
2019	182.708.469,046	5.389.899,837	7	2,95%
2020	194.288.433,000	4.221.713,533	5	2,17%

¹⁴Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di BSI KC Bandarjaya, Senin 25 Januari 2021

¹⁵ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCBandarjaya pada 23 Desember 2020

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia
KC Bandarjaya 2016-2020



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa kondisi *Non Performing Financing* pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan penurunan presentase yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang di terapkan di BSI KC bandarjaya efektif untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah.¹⁶

Bapak Eko Prasetyo selaku Pimpinan Cabang BSI KC Bandarjaya, menjelaskan bahwa pada tahun 2016-2018 pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan yang disebabkan karena kesalahan dalam penilaian karakter nasabah, kondisi nasabah yang tidak dapat di prediksi dan manipulasi data berupa pemalsuan laporan pendapatan oleh nasabah swasta sehingga peningkatan presentase ini dijadikan sebagai tolak ukur pihak manajemen untuk mengelola risiko pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di BSI KC Bandarjaya, Senin 25 Januari 2021

¹⁷ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di BSI KC Bandarjaya, Senin 25 Januari 2021

Hal yang penting dilakukan agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir terletak pada tahap penentuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralkan atau mengurangi kerugian yang mungkin diakibatkan oleh suatu risiko. Sebelum mitigasi risiko ditetapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya kemudian menetapkan mitigasi risiko yang tepat pada risiko pembiayaan bermasalah.¹⁸

Upaya yang sudah dilakukan BSI KC Bandarjaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Selain itu BSI KC Bandarjaya juga menerapkan prinsip 5C dengan menganalisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan pembiayaan, pengecekan riwayat pinjaman nasabah (*BI Checking*), pengecekan kelengkapan data yang di ajukan oleh nasabah sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan data dan jaminan seperti pengecekan tanda tangan persetujuan suami istri, pengecekan tanda tangan persetujuan kepala instansi (bagi nasabah pegawai) dan pengecekan keaslian jaminan.¹⁹ Selain itu, bank juga menerapkan upaya mitigasi risiko pembiayaan dengan melakukan pembekuan dana satu kali angsuran pada rekening nasabah, memberikan

¹⁸ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 73.

¹⁹ Saiful, *Account Officer*, wawancara langsung di BSI KC Bandarjaya, Jumat 29 Januari 2021.

pelatihan kepada *Account Officer*, *Legal Officer*, dan nasabah pembiayaan, melakukan *calling nasabah*, *cash pick up* serta monitoring berkala.

Adanya penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah diharapkan dapat mengurangi dampak buruk di masa depan. Hubungannya dengan BSI KC Bandarjaya yaitu BSI KC Bandarjaya mempunyai cara yang dapat meminimalisir risiko yang terjadi dalam pembiayaan yang dapat berdampak buruk pada bank. Untuk itulah dengan adanya mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, diharapkan dapat menghindari ancaman yang dapat mempengaruhi dalam operasional bank serta bisa menemukan keputusan yang baru untuk dapat mempertahankan dan menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah ini.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDARJAYA.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diambil adalah:

4. Bagaimana penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya?
5. Bagaimana Efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada khasanah keilmuan manajemen lembaga keuangan islam, khususnya dalam bidang mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di bank syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- 1) Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang sudah dilakukan

Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya serta sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

- 2) Dunia akademis, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Metro Lampung pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Program Studi S1 Perbankan Syariah.
- 3) Bagi Manajemen, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan pada bank syariah.
- 4) Bagi Lembaga Keuangan Islam, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur untuk lembaga keuangan lainnya dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank.
- 5) Bagi nasabah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk mengajukan pembiayaan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan di kaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwasannya masalah dalam skripsi yang akan di bahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini perlu dilakukan tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu agar dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.²⁰ Berikut adalah beberapa

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (IAIN Metro edisi 2018), 30

penelitian terkait yang membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan bermasalah diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Prastyo Rinie Budi Utami dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi kasus Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang) pada tahun 2016.²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah agar risiko dapat diminimalisir dengan baik. Penelitian ini difokuskan pada implementasi mitigasi risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal serta strategi perbankan syariah dalam mengatasi nasabah wanprestasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi, dengan judul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi kasus pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan) pada tahun 2017.²² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Cabang dan *Account Officer* di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan.

²¹ Prastyo Rinie Budi Utami, *Tesis Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang)*, (Jawa Timur: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016), dalam repo.iaain-tulungagung.ac.id

²² Roshila Dewi, *Skripsi Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Raden Intan, 2017), dalam <http://repository.radenintan.ac.id>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Indah Nurvitasari dengan judul Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang) pada tahun 2012.²³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskriptifkan model pelaksanaan manajemen risiko kredit untuk menyelesaikan kredit bermasalah di PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan yang nyata antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan di teliti, dimana penelitian sebelumnya yang juga sama-sama membahas mengenai mitigasi risiko. Selain memiliki persamaan dalam penelitian terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Mengenai penelitian sebelumnya, penelitian *pertama* membahas tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya risiko, tahap-tahap penyelesaian wanprestasi dan mitigasi risiko yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Penelitian *kedua*, peneliti membahas tentang langkah-langkah manajemen Risiko yang dilakukan dengan cara Identifikasi risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, Sistem informasi manajemen risiko, Pengendalian risiko, dan Melakukan analisis dengan prinsip 5C + 1S. Penelitian *ketiga*, peneliti membahas tentang Manajemen risiko pemberian kredit yang dilakukan dengan identifikasi 5C + 1S serta Pengawasan dengan cara on the spot. Sedangkan, peneliti disini lebih memfokuskan bagaimana cara pencegahan risiko untuk mencegah

²³ Lusiana Indah Nurvitasari, *Skripsi Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang)*, (Malang: Program Studi Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), dalam <https://onsearch.id/Record/IOS3713.2593>

terjadinya pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan dengan baik agar tercapainya suatu tujuan dengan baik pula.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata Efektivitas diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh, dan dari kata efektif yang artinya ada pengaruh atau akibat dari sesuatu, membawa hasil, dan Efektivitas itu sendiri berarti keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan.¹

Beberapa pakar menjelaskan Efektivitas antara lain, Sumant menjelaskan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik tujuan yang dapat dicapai, dengan tetap mempertahankan mutu. Stoner menjelaskan bahwa Efektivitas adalah konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi.²

Peter Drucker mengemukakan bahwa Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the things right*).³

Selain itu Efektivitas juga dapat dipahami sebagai padanan kata yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain bahwa suatu

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 284.

² Darsono P dan Tjatjuk Siswandoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia abad 21*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2011), 196.

³T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 7.

usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut dapat mencapaitujuannya.⁴

Efektivitas juga diartikan derajat pada mana risiko akan dapat dieliminasi atau dikendalikan oleh tindakan preventif yang diusulkan.⁵

2. Tolak Ukur Efektivitas

Ada beberapa kriteria tolak ukur Efektivitas, yaitu:⁶

- a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, waktu yang tersedia.

⁴Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Kanisius, 1973), 36.

⁵Nadief Kaelani, *Managemen Risiko Terapan* (Jakarta: PT Prima Pundi Redana, 2010), 124.

⁶ Sujadi F.X, *O dan M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Masagung, 1989), 36-39.

- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

B. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mitigasi adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya) sebagai tindakan mengurangi dampak bencana.⁷ Sedangkan secara umum yang dimaksud mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi atau meniadakan korban serta kerugian yang mungkin terjadi, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi.

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), yang dikutip dari laman <http://kbbi.kemdikbud.go.id/mitigasi/risiko>. Diakses 20 Juni 2020

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.⁸

Menurut Bevelova Kusumasari, mitigasi adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.⁹

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁰ Kemudian risiko menurut Kamus Manajemen adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.¹¹ Selain itu, menurut Wahyudi dkk risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.¹²

Ferry N. Idroes menyatakan bahwa Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko

⁸ UU RI No. 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana BAB I Pasal 1 Ayat 9*

⁹ Bevelova Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Penertbit Griya Media, 2014), 22.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 959.

¹¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diakses pada tanggal 6 Mei 2020 dari <http://www.bi.go.id>

¹² Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, 4.

agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.¹³

Mitigasi Risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang salah satunya berupa kewajiban untuk menyusun rencana mitigasi atau respon risiko dengan tujuan memperkecil eksposur risiko. Standar manajemen risiko *COSO Integrated Framework* dan *ISO 31000:2009* menyebutkan empat strategi mitigasi risiko yang mencakup hindari (*avoid*), kurangi (*reduce*), berbagi dengan pihak ketiga (*share*), dan terima (*accept*).¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko adalah tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.¹⁵

6. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 5.

¹⁴ Siti Zulaekhah, *Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, 299.

¹⁵ Diah Novianti, *Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 58.

pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralkan, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank Islam memiliki berbagai macam produk yang harus dianalisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasi risikonya.

Dalam mengenali karakteristik setiap risiko, yang pertama dimulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Berikut ini adalah proses mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko di bangun.¹⁶

Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan operasional bank.
- 2) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk* 131.

3) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko berlebihan.¹⁷

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikan dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.¹⁸

c. Pemantauan Risiko

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.¹⁹ Dalam rangka melakukan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

¹⁸ Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2016, 49.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Rifki, *Islamic Risk*, 272.

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
- 2) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang sudah ada.²⁰

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang di dapat serta biaya yang dikeluarkan.²¹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan harus diterapkan dilembaga keuangan syariah khususnya BSI KC Bandarjaya agar dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Selain menerapkan proses mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah bank juga menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan bagian dari manajemen risiko yang digunakan

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

²¹ Veithzal Rivai dan Rifki, *Islamic Risk*, 131.

sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses identifikasi risiko yang mungkin datang dari calon nasabah pembiayaan. Analisa pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan.

Lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat dari seseorang, baik dalam keadaan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain, *character* merupakan data tentang kepribadian calon nasabah pembiayaan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, gaya hidup, keadaan serta latar belakang keluarga maupun hobinya.²²

Manfaat dari penilaian *character* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad / kemauan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan dan yang mendasari kepercayaan yaitu dengan adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat kepribadian yang positif dan kooperatif.

Selain itu, nasabah juga harus mempunyai tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. *Character* merupakan faktor yang dominan, dikarenakan meskipun calon nasabah

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234.

tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, jika tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari..

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.²³

Analisis *Capacity* merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah penerima pembiayaan mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya pembiayaan yang diberikan bank. Jadi, penilaian *capacity* ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang dijalankan tersebut mampu untuk melunasi hutangnya tepat pada waktu yang sudah di sepakati bersama.

Pengukuran *capacity* dari calon nasabah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah di kelolanya apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan yang terjadi.

3) *Capital* (Modal)

Capital dilakukan untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang di sertakan dalam proyek yang dibiayai.

²³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 259

Hal ini sangat penting, dikarenakan bank tidak memberikan pembiayaan untuk usaha tersebut 100% yang artinya harus ada modal dari nasabah itu sendiri.²⁴ Hal ini dilakukan bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada calon nasabah pembiayaan. Jika nasabah ikut membiayai usaha yang di jalankan maka nasabah akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk mengelola usaha dengan sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil dan mampu membayarkan kewajibannya.

Selain itu, bank harus melakukan analisis terhadap laporan posisi keuangan secara menyeluruh baik di masalalu maupun yang akan akan datang, sehingga dapat diketahui perputaran keuangan yang dilakukan selama menjalankan usaha. Dana yang dikeluarkan lebih banyak untuk pembiayaan usaha atau penggunaan pribadi. Dari kondisi ini, bank bisa menilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan serta untuk menentukan jumlah besar plafon yang diberikan.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon nasabah pembiayaan dalam membayar kewajibannya.²⁵

Condition Of Economy disini sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan, misalnya krisis yang terjadi pada tahun 1998 saat perekonomian menjadi kacau, banyak usaha yang gulung tikar bahkan

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

tak sedikit dari lembaga-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

5) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dilakukan oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial calon nasabah kepada bank. Pemberian jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Jaminan ini nantinya digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan pada pembiayaan yang di berikan. *Collateral* dijadikan sebagai penilaian terakhir dikarenakan hal terpenting dalam penilaian pembiayaan ada pada empat poin sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah sebagai unsur tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindari yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah.²⁶

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

²⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 260.

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁷

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu

30. ²⁷ Undang-undang Perbankan No. 10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1,

²⁸Trisandi P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank..*, 102.

sendiri dan faktor utama dalam faktor ini adalah managerial. Untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi tanggung jawab yang paling utama dalam sebuah pengembangan usaha. Keberadaannya akan mempengaruhi stabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi: ²⁹

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial telah melakukan pengawasan secara seksama lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, mungkin disebabkan oleh kesengajaan manajemen bank.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah kejujuran, kejujuran (*intergrity*) yang dimaksud adalah bank harus mencari karyawan yang taat beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Karena suatu bank dapat mengalami kemeresotan disebabkan oleh fraud (kecurangan) dari para karyawannya yang terbiasa menerima pengajuan pembiayaan yang tak layak untuk dibiayai.

Selanjutnya pengetahuan (*knowledge*) adalah kemampuan bank dalam membekali pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan yang

²⁹Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPF – Yogyakarta, 2002), 268-270.

dimulai dari memilih calon nasabah potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Selanjutnya sikap (*attitude*), yang dimaksud dengan sikap adalah pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh sikap karyawan yang tidak profesional. Dalam memberikan pembiayaan karyawan harus bersikap netral tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain.³⁰

Keterampilan (*skill*), keterampilan karyawan dalam menganalisis calon nasabah sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank. Karyawan yang memberikan pembiayaan harus mampu mengukur agunan calon nasabah yang mengambil pembiayaan, dan yang terakhir adalah sistem operasional dan prosedur. Sistem operasional dan prosedur yang dimaksud adalah seringkali kegagalan bank disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini menyebabkan karyawan tidak bekerja maksimal dan banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga target pertumbuhan atau pendapatan tidak dapat berkembang dengan baik.

Faktor internal pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh:³¹

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*)

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 271.

- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek competitor
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- 8) Lemahnya *monitoring*
- 9) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat

b. Faktor Eksternal

Menurut Anita Handayani (2015) faktor eksternal merupakan hal yang disebabkan oleh anggota penerima pembiayaan. Hal ini meliputi karakter anggota calon penerima pembiayaan dan slide streaming penggunaan dana.

1) Karakter calon penerima pembiayaan

Karakter seseorang dapat dilihat dan dipahami jika kita telah lama mengenal calon nasabah. Faktor ini adalah faktor yang sering muncul karena menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu pegawai bank atau *account officer* harus jeli dan teliti terhadap penilaian karakter calon nasabah, karena karakter seseorang

tidak cukup di pahami dari sekali pertemuan. Pihak bank harus memastikan calon nasabah benar-benar *credible*.

2) *Slide Streaming* Penggunaan Dana

Penyebab kedua pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan dana, dalam arti lain dana tidak hanya digunakan untuk pribadi atau usaha tapi juga untuk keperluan orang lain.³²

3) Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan meliputi kebijakan pemerintah dan bencana alam. Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, contoh nya impor garam dari luar negeri yang menyebabkan turunnya harga garam di pasaran. Sementara biaya produksi menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksi. Selanjutnya bencana alam merupakan indikator penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang paling sulit diprediksi, seperti banjir dan gempa bumi. Kondisi ini hanya bisa diminimalisir dengan cara menggasuransikan aset atau usaha.

Mengingat penjelasan tentang pembiayaan bermasalah sudah dijelaskan diatas, maka ada dua faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang mencakup tentang kejujuran, pengetahuan, sikap, serta keterampilan dan faktor eksternal

³² Ibid., 271.

yang mencakup tentang karakteristik calon penerima pembiayaan, penyalahgunaan dana dan kondisi lingkungan.³³

³³ Ibid., 271.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis & Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian ini akan dilakukan di kantor Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya yang beralamatkan Jl. Proklamator Raya, No. 1-3, Yukum Jaya komp. pertokoan Central Niaga Bandarjaya, Lampung Tengah. Adapun penelitian lapangan yang dilakukan adalah penelitian tentang Efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara berhati-hati, cermat, akurat, dan tepat.² Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

²Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 55.

sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.³

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai objek dari data atau sampel yang terkumpul dalam bentuk informasi kalimat bukan angka baik tertulis atau lisan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai keefektivitasan penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Hal ini dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara

³Husein Umar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), 22.

⁴Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi adalah semua anggota objek pengamatan yang menjadi perhatian dan tidak seluruhnya harus diamati dalam penelitian yang dilakukan. Sedangkan sampel merupakan perwakilan dari jumlah keseluruhan objek yang berpeluang menjadi sumber data, yang disebut dengan populasi.⁷

Sumber data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini dipilih karena memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu pada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Bapak Eko Prasetyo sebagai Pimpinan Cabang, bapak Muhammad Rendra sebagai *Legal Officer* serta Bapak Saiful dan Bapak Andi Suherman sebagai *Account Officer*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah dokumentasi atau buku, seperti struktur organisasi Bank

⁶S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 24.

⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71.

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

⁹Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

Syariah Indonesia KC Bandarjaya, dan data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas keefektivitasan mengenai penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya antara lain:

- a. Vethzal Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- b. Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- c. Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- d. Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013. A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- e. Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

¹⁰W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 110.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Jadi wawancara dapat diartikan sebagai proses komunikasi tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal.

Berdasarkan strukturnya wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan.¹²

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur supaya dapat mengembangkan pertanyaan saat dilapangan. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber dengan tetap mengikuti pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dengan tanya jawab langsung pada pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Eko Prasetyo sebagai Pimpinan Cabang , bapak

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 186.

¹²Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*,71.

Muhammad Rendra sebagai *Legal Officer*, Bapak Saiful dan Bapak Andi Suherman sebagai *Account Officer*.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.¹³

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi Profil Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, data Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, buku tentang Perbankan Syariah, buku tentang Mitigasi Risiko Bank Islam dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Jadi dapat dipahami bahwa analisis

¹³Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 152.

¹⁴Lexy Leong, *Metodologi Penelitian.*, 248.

data adalah mengemukakan proses, menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam analisis data.

Selanjutnya untuk menganalisis data, digunakan cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵ Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Sehingga dalam penelitian ini setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh, maka akan dianalisis data tentang fakta konkrit tentang efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya kemudian akan ditarik kesimpulan.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat Muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia.

Bank Syariah Mandiri berawal dari salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank serta mengundang investor asing, pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹

¹Dokumentasi BSI KC Bandarjaya, dikutip pada tanggal 15 Maret 2021

Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni kepada Bapak Eko Prasetyo selaku (*Branch Operational Service Manager / Pimpinan Cabang*), Bapak Muhammad Rendra (*Legal Officer*) serta Bapak Saiful dan Bapak Andi Suherman (*Account Officer*) di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan produk tabungan berencana pada Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya. Pada tanggal 31 Juli 1999 Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).²

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan

²Dokumentasi BSI KC Bandarjaya, dikutip pada tanggal 15 Maret 2021

prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. No 23 tanggal 08 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah telah diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank Syariah Mandiri KC Bandarjaya resmi berdiri pada tanggal 06 Juni 2004 dengan nama Bank Syariah Mandiri KC Bandarjaya, dan resmi menjadi kantor cabang sejak tanggal 01 Mei 2010. Bank Syariah Mandiri KC Bandarjaya berlokasi di Jl. Proklamator No. 12- C Bandarjaya, Lampung Tengah. Telp. 0725 529825, situs www.syariahmandiri.co.id.³

³<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada 15 Maret 2021

Bank Syariah Mandiri KC Bandarjaya yang pada tanggal 1 Februari 2021 telah resmi berganti nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), yaitu penggabungan antara tiga Bank Syariah di antaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.⁴

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

a. Visi Bank Syariah Indonesia KCBandarjaya yaitu Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

b. Kemudian Misi Bank Syariah Indonesia KCBandarjaya

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.⁵

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya


Struktur organisasi (*organizational structure*) adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara

⁴<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472701/harapan-para-petinggi-negara-soal-hadirnya-bank-syariah-indonesiadiakses> pada 16 Maret 2021

⁵Brosur BSI

formal.⁶ Adapun struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya⁷



⁶ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 214.

⁷Dokumentasi BSI KC Bandarjaya, dikutip pada tanggal 15 Maret 2021

4. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

Tabungan Berencana menggunakan akad *mudharabah* adalah dimana seluruh modal keuntungan keuangan yang dibutuhkan nasabah Di dalam produk-produk Bank Syariah terdapat juga pola pelaksanaan praktik kerja di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya lebih utama kepada produk-produknya. Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya memiliki 3 usaha yang sesuai dengan prinsip perbankan yaitu sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk tabungan Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Wadiah yad dhamanah*.

1) Tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia)

Tabungan BSI adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan prinsip *mudharabah muhlaqah*).

2) Tabungan Mabror

Tabungan mabror adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam menrencanakan ibadah haji dan umroh (menggunakan prinsip *mudharabah mudlaqah*).⁸

⁸Brosur BSI

3) Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu dan melaksanakan tabungan ibadah haji dan umrah khususnya untuk usia 17 tahun (akad *mudharabah mudlaqah*). Syarat pembukaan Rekening:

- a) Orang tua atau wali nama anak secara lengkap sesuai identitas diri.
- b) KTP atau SIM atau NPWP.
- c) Kartu keluarga (KK) atau akte kelahiran atau kartu pelajar asli.
- d) Membuat surat pernyataan dari orang tua atau wali bahkan setuju dan mengetahui buku tabungan dicetak atau atas nama anak.

4) Tabungan Investa Cendikia

Tabungan investa cendikia adalah simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi (menggunakan prinsip *mudharabah mudlaqah*).

5) Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*). Syarat pembukaan rekening yaitu berupa KTP atau SIM dan NPWP, Memiliki tabungan BSI.⁹

⁹Brosur BSI

6) Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prinsip *Wadiah Yad Dhamamah*). Syarat pembukaan yaitu kartu identitas berupa KTP atau SIM atau NPWP.

7) Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Prinsip giro dana nasabah diperlakukan sebagai titipan yang di jaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha (menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*). Syarat pembukaan rekening yaitu;

- a) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- b) Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP

8) BSI Giro Valas

Sarana penyimpanan data dalam mata uang Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.

- a) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- b) Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP pendirian, SIUP Dan NPWP ¹⁰

¹⁰Brosur BSI

9) Deposito BSI

Deposito Bank Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola dalam berdasarkan prinsip *mutlaqah*. Syarat pembukaan rekening yaitu;

- a) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- b) Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP.

10) BSI Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSI (dengan prinsip *Wadiah Yad Damanah*). Syarat pembukaan rekening yaitu kartu identitas berupa KTP/SIM dan NPWP.

11) BSI Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Syarat pembukaan rekening yaitu;

- a) Perorangan berupa KTP atau SIM/paspor Nasabah.
- b) Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP.¹¹

12) BSI Griya

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah, persyaratannya yaitu;

¹¹Brosur BSI

- a) Karyawan dengan berpenghasilan tetap (jangka waktu maksimum 15 tahun)
- b) Wiraswata dan profesional (jangka waktu minimal 10 tahun)
- c) WNI cakap hukum
- d) Usia Karywan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau pensiun, sedankan untuk wiraswasta dan profesional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.

13) BSI Warung Mikro

Terdiri dari;

- a) Pembiayaan usaha mikro tunas
- b) Pembiayaan mikro usah mayda
- c) Pembiayaan usaha mikro utama peruntukan;
 - 1. Perorangan golongan berpenghasilan tetap (golbertap) seperti PNS, pegawai swata, wirswasta dll.
 - 2. Badan usaha

Suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mempoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.¹²

- d) Cicil emas

Cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Angunan dalam pembiayaan emas

¹²Brosur BSI

ini adalah emas lantakan atau perhiasan emas antam, persyaratanya;

1. WNI
2. Kartu Identitas KTP atau SIM dan NPWP
3. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah saat pengajuan pembiayaan, maksimal 55 tahun atau belum pensiun saat jatuh tempo pembiayaan untuk pegawai dan maksimal usia 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan untuk golbertap.

b. Produk investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat, keuntungan untuk dikemudian hari. Investasi dalam aktivitas lancar maupun dalam investasi aktiva tetap dilakukan dengan harapan perusahaan akan memperoleh kembali dana yang telah di investasikan. Syarat pembukaan rekening berupa fotocopy identitas diri KTP atau SIM atau Passport dan NPWP.

c. Jasa

Jasa adalah semua aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, Kegiatan jasa yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Bandar Jaya terdiri dari; BSI Card, BSI Mobile Banking, BSI ATM, Kliring, dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*).¹³

¹³Brosur BSI

B. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya dilakukan dengan berbagai cara untuk menghindari terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluang terjadi risiko mulai dari mekanisme pembiayaan dan risiko yang akan dihadapi di BSI KC Bandarjaya. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya juga berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi serta untuk melindungi aset perusahaan dari kebangkrutan. Upaya ini dilakukan agar perusahaan dapat terus beroperasi tanpa menemui hambatan yang berarti.

Dalam kegiatan operasional, BSI KC Bandarjaya didukung oleh produk penghimpunan dana serta produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana yang dalam hal ini disebut pembiayaan, dilakukan antara bank dengan nasabah yang bermitra dengan memberikan kontribusi baik berupa dana ataupun jasa. Pada BSI KC Bandarjaya produk pembiayaan ada 3, yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Ijarah multijasa. Pada umumnya proses pembiayaan yang dilakukan pada ketiga pembiayaan ini sama, tergantung dengan kebutuhan dan tujuan nasabah.

Bapak Eko Prasetyo menjelaskan ketika di berikan pertanyaan mengenai apa saja Prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan pembiayaan di BSI KC Bandarjaya:

”Untuk prosedur pembiayaan di BSI KC Bandarjaya penting dilakukan ya mba, karena bisa memproteksi risiko sejak dini. Pelaksanaannya tidak terlalu rumit dan bertele-tele, jika calon nasabah penerima fasilitas sudah menyerahkan berkas ke Account Officer atau Costomer Service, kami akan langsung menindaklanjuti. Meskipun demikian ada tahap-tahap yang harus dilewati untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, prosedur pembiayaan dirasa sangat penting dilakukan dengan benar agar tidak ada risiko besar yang muncul dikemudian hari. Dengan adanya prosedur pembiayaan, calon nasabah penerima fasilitas pasti akan terseleksi dengan baik jika semua syarat-syarat yang ditetapkan sudah dipenuhi. Prosedur pembiayaan merupakan langkah awal untuk memproteksi bank dari ancaman risiko yang ada.

1. Langkah-langkah Pengajuan Pembiayaan di BSI KC Bandarjaya

- a. Permohonan Pembiayaan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan dengan menyertakan syarat-syarat dalam satu dokumen. Pada tahap ini juga bank bisa mengenali calon nasabah penerima fasilitas melalui pemenuhan syarat yang diajukan. Pada awal pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah bisa datang sendiri ke bank dengan membawa persyaratan lengkap yang ada di brosur ataupun nasabah bisa menyerahkan langsung ke *Account Officer*.¹⁵

¹⁴ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Jumat 12 Maret 2021

¹⁵ Bagus Setiawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang sudah dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya bisa diserahkan kepada Account Officer atau jika nasabah langsung datang ke bank akan dilayani oleh Customer Service yang kemudian akan dialihkan kepada Account Officer. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

- 1) Fotocopy KTP yang berlaku suami-istri rangkap 3;
- 2) Pas foto 4x6 suami-istri rangkap 3;
- 3) Fotocopy buku nikah rangkap tiga;
- 4) Fotocopy jaminan (BPKB/sertifikat) rangkap 3;
- 5) Fotocopy SK PNS terakhir rangkap 3 (untuk pembiayaan kolektif);
- 6) Slip gaji 3 bulan terakhir rangkap 3 (untuk pembiayaan kolektif);
- 7) Ada usaha yang berjalan minimal 1 tahun;
- 8) Surat keterangan usaha dari kelurahan/kades;
- 9) Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan uang tersebut;
- 10) Bukti DP untuk paket umrah, tagihan biaya pendidikan (untuk pembiayaan ijarah multijasa).

Sedangkan untuk pembiayaan Musyarakah ada syarat tambahan yang harus ada dalam surat permohonan, yaitu:

1. Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan;
2. Susunan pengurus/organisasi;

3. Izin-izin dari instansi yang berwenang (SIUP, SITU).¹⁶

b. Penyerahan Berkas ke *Account Officer*.

Penyerahan berkas kepada *Account Officer* ditujukan untuk menganalisis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada tahap ini *Account Officer* juga bisa menilai kelayakan pengajuan pembiayaan. Langkah kedua setelah pengajuan permohonan pembiayaan, berkas akan langsung diserahkan ke *Account Officer* untuk diidentifikasi kelayakannya.¹⁷ Setelah berkas sudah diserahkan oleh *Customer Service*, *Account Officer* akan melihat pembiayaan apa yang sesuai untuk calon nasabah penerima fasilitas. Selanjutnya bagian administrasi pembiayaan akan melakukan kredit investigasi melalui riwayat kolektibilitas pembiayaan BSI KC Bandarjaya serta taksasi jaminan.

c. Survei awal

Survei awal merupakan tahap yang ditujukan untuk memastikan data ataupun informasi yang disertakan nasabah dengan keadaan yang ada di lapangan. Langkah ketiga setelah berkas diteliti oleh *Account Officer*, maka akan dilakukan survei awal oleh *Account Officer* yang bertanggung jawab terhadap pengajuan pembiayaan tersebut.¹⁸

Apabila *Account Officer* sudah memutuskan pembiayaan apa yang sesuai, tahap selanjutnya adalah survei awal. Tahap survei awal ini

¹⁶ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

¹⁷ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Jumat 12 Maret 2021

¹⁸ Bagus Setiawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

Account Officer akan melihat apakah berkas-berkas yang diserahkan sesuai dengan keadaan di lapangan, dan untuk melihat keadaan usaha serta objek yang dijadikan jaminan pembiayaan. Setelah dilakukan survei awal dan dinilai layak diberikan pembiayaan, tahap selanjutnya Account Officer akan membuat memo yang kemudian akan diserahkan kepada admin pembiayaan untuk diperiksa kelengkapan berkasnya. Jika berkas lengkap maka selanjutnya ialah survei lanjutan yang dilakukan oleh beberapa Account Officer.

d. Survei Lanjutan

Pada tahap survei lanjutan ditujukan untuk memutuskan pembiayaan agar tidak bersifat obyektif dari Account Officer yang bertanggung jawab. Survei lanjutan ini merupakan tahap evaluasi sebelum pembuatan memo ke pimpinan cabang. Setelah survei awal dilakukan maka tahap selanjutnya ialah survei lanjutan yang dilakukan oleh beberapa Account Officer, yang selanjutnya akan diteruskan ke pimpinan cabang untuk keputusan pembiayaan.¹⁹

Survei lanjutan dilakukan oleh beberapa Account Officer, tujuan dilakukan survei lanjutan dengan beberapa Account Officer agar keputusan pembiayaan tidak obyektif. Jika para Account Officer yang melakukan survei sudah menyetujui pembiayaan, maka tahap selanjutnya ialah membuat memo yang ditujukan kepada pimpinan cabang untuk diputuskan pembiayaan diterima atau tidak.

¹⁹ Riki Kurniawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

d. Keputusan Pemberian Pembiayaan

Tahap keputusan pembiayaan merupakan tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan pembiayaan oleh pimpinan cabang. Pada tahap ini pimpinan cabang akan mengevaluasi dari beberapa tahap yang telah dilakukan oleh Account Officer yang bertanggung jawab melalui memo yang telah diajukan. Setelah memo dari Account Officer ada pada pimpinan cabang, maka pengajuan pembiayaan akan diputuskan diterima atau ditolak.²⁰

Keputusan pemberian pembiayaan diberikan setelah beberapa unit staff BSI KC Bandarjaya selesai melakukan review seperti Account Officer, dan bagian administrasi pembiayaan. Keputusan pembiayaan dilakukan oleh pimpinan cabang, jadi setelah pembiayaan diputuskan pimpinan cabang diterima maka tahap terakhir ialah menerbitkan surat keputusan pembiayaan.

e. Realisasi Keputusan

Realisasi keputusan merupakan tahap pencairan pembiayaan setelah semua persyaratan dipenuhi dan beberapa tahap dilewati. Realisasi keputusan ini akan dilakukan saat dokumen jaminan diserahkan ke bank setelah di tandatangani. Langkah akhir dari prosedur pembiayaan ialah realisasi keputusan dari pimpinan cabang, saat realisasi keputusan ini

²⁰ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Jumat 12 Maret 2021

calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan juga akan menandatangani akta pengikatan jaminan.²¹

Pada tahap ini persetujuan bank atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah penerima fasilitas yang dimuat dalam surat keputusan pembiayaan masih bersifat penawaran dari bank kepada calon nasabah penerima fasilitas. Karena pada intinya surat keputusan pembiayaan belum mengikat bank dengan calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Apabila calon nasabah penerima fasilitas menyetujui syarat-syarat yang tertera dalam surat keputusan pembiayaan, maka calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan mengembalikan kopi surat keputusan pembiayaan yang telah ditandatangani di atas materai. Selanjutnya masuk pada tahap pengikatan jaminan pembiayaan, penandatanganan akta pengikatan jaminan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akad pembiayaan. Artinya penandatanganan perjanjian pengikatan jaminan tersebut paling lambat harus dilakukan sebelum pencairan pembiayaan dilakukan. Apabila penandatanganan perjanjian jaminan mendahului akad pembiayaan maka dikhawatirkan akan menimbulkan cacat yuridis. Namun jika penandatanganan perjanjian jaminan belum dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan, maka fasilitas pembiayaan tersebut tidak aman..²²

²¹ Riki Kurniawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

²² Bagus Setiawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MuhAndi Suherman selaku *Account Officer*, dalam tahap pemberian pembiayaan bank melakukan penilaian menggunakan prinsip 5C, antara lain sebagai berikut:

1. Character

Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Berdasarkan wawancara dengan Andi Suherman selaku *Account Officer*, ketika diberikan pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam penilaian karakter nasabah:

“jadi dalam menilai karakter hal yang perlu di perhatikan antara lain, yang pertama kita lihat latar belakang nasabah mba dengan dengan BI Checking mba dari sini nanti bisa kelihatan nasabah ini masuk ke daftar hitam nasional atau tidak, terus yang kedua dengan wawancara untuk melihat sifat keterbukaan dari si nasabah, terus yang ketiga kita cari tau kebiasaan atau hobi dari nasabah yang sekiranya nanti bisa mempengaruhi kelancaran pembayaran angsurannya mba.”²³

Berdasarkan teori dari hasil wawancara dengan Legal Officer, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian karakter nasabah adalah sebagai berikut:

1) Melihat latar belakang atau riwayat pinjaman debitur tersebut. Hal

²³ Andi Suherman, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

ini dapat dilakukan dengan mengecek riwayat kelancaran pembayaran debitur tersebut melalui SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia. Melalui sistem tersebut rekam jejak atau riwayat kelancaran pembayaran debitur dapat terlihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dari SID tersebut dapat terlihat apakah debitur tersebut memiliki riwayat yang baik atau buruk. Dengan melakukan BI *checking* BSI KC Bandarjaya akan mengetahui apakah debitur tersebut termasuk atau tidak dalam DHN (Daftar Hitam Nasional).

- 2) Melakukan wawancara dengan debitur tersebut. Melihat keterbukaan atau sifat kooperatif nasabah dan juga dalam wawancara tersebut, pihak bank sekaligus menganalisa kembali dari berkas-berkas yang telah diserahkan apakah sesuai dengan pernyataan-pernyataannya dalam wawancara.
- 3) Mencari tahu kebiasaan atau hobi dari debitur tersebut, apakah debitur tersebut melakukan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

2. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu

dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Berdasarkan teori di atas pihak BSI telah melakukan analisa mengenai kemampuan calon nasabah BSI KC Bandarjaya dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah pada bagian data penghasilan. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih per bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah. Maka akan diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek/usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam hal ini, BSI KC Bandarjaya juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari aplikasi

pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil dan motor serta perkiraan harga dari setiap masing-masing kekayaan yang dimiliki tersebut. Dan jika merupakan nasabah baru pihak bank akan melakukan survei kerumah nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain atau tidak. Itu juga yang akan menjadi pertimbangan modal untuk diberikannya pembiayaan. Maka menurut peneliti pihak bank telah melakukan analisa capital/modal yang sesuai.

4. *Condition of economy* (Situasi Ekonomi)

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Berdasarkan teori tersebut, pihak BSI KC Bandarjaya dalam melihat situasi calon nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun jika calon nasabahnya adalah pegawai. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

5. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap

agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Untuk BSI KC Bandarjaya sendiri, agunan merupakan jaminan dapat berupa BPKB kendaraan, akte tanah ataupun akte jual beli. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank.

Bapak Muhammad Rendra selaku *Legal officer* menjelaskan ketika ditanya apa saja kriteria agunan untuk pembiayaan di BSI KC Bandarjaya:

“Kriteria agunan yang digunakan untuk pembiayaan di BSI sendiri yang pertama harus memiliki nilai ekonomis, kemudian ada nilai jualnya, dan sah secara hukum atau ada sertifikat kepemilikannya yang sah mba.”²⁴

Berdasarkan teori dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa kriteria agunan untuk pembiayaan di BSI KC Bandarjaya adalah sebagai berikut:

- 1) Berharga dan memiliki nilai ekonomis. Asset harus dapat dinilai dengan uang dan dapat di tukar dengan uang.
- 2) Dapat di perjual belikan. Kepemilikan barang dapat di pindahtangankan ke pihak lain.
- 3) Memiliki nilai yuridis, yaitu dapat diikat secara sempurna

²⁴ Muhammad Rendra, *Legal Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari hasil likuidasi asset tersebut bank memiliki hak di dahulukan.

Setelah menentukan kriteria agunan, bank kemudian melakukan penilaian agunan. Hal ini sangat penting dilakukan agar bank dapat menentukan jumlah plafon pembiayaan yang akan diterima nasabah. Selain itu, penilaian agunan diperlukan untuk memperkecil tingkat risiko kerugian yang dapat terjadi ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan target waktu yang telah di tentukan sekaligus untuk memastikan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah diberikan oleh BSI KC Bandarjaya.

Proses dalam penilaian agunan dilakukan oleh *Legal Officer* sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Muhamad rendra dalam wawancara ketika di berikan pertanyaan mengenai proses penilaian agunan di BSI KC Bandarjaya:

“Proses pengecekan jaminan dari nasabah sama dengan bank umumnya, nasabah mengisi formulir pembiayaan dulu, kemudian agunan yang di serahkan dicek keaslian dari surat kepemilikannya kalau itu berupa tanah dan bangunan, kalau sudah selesai hasilnya diserahkan ke bagian pembiayaan terus di proses, setelah itu hasil keluar

dan agunan baru di serahkan kebank kalau sudah sesuai dan sudah di setuju.”²⁵

Berdasarkan teori dari hasil wawancara dengan *legal officer*, proses penilaian agunan yang dilakukan di BSI KC Bandarjaya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan kemudian harus mengisi “formulir permohonan identifikasi”. Dalam tahap ini nasabah menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian Legal Officer mengecek keabsahan dari data yang diberikan nasabah.
- b. Setelah mengisi formulir dan melengkapi berkas, selanjutnya calon nasabah menyerahkan agunan tersebut kepada Bank.
- c. Tim legal Officer melakukan survey terhadap agunan yang diberikan untuk melihat kondisi fisik dari jaminan, memastikan keaslian kepemilikan, serta melihat kesesuaian fisik jaminan dengan foto yang diserahkan.
- d. Hasil data survey agunan yang diperoleh kemudian diserahkan pada bagian pembiayaan untuk di proses kembali pembiayaannya agar dapat menentukan harga pasaran barang agunan dengan melihat harga pasar secara up to date.

²⁵ Muhammad Rendra, *Legal Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

2. Risiko Pembiayaan di BSI KC Bandarjaya

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya.²⁶ Dalam kasus risiko kredit, biasanya disebabkan dari pihak nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dalam masalah ini bank tidak langsung mengambil tindakan keras kepada nasabah, melainkan melakukan pengkajian ulang apa yang menjadi kendala nasabah untuk membayar angsurannya kembali. Tindakan utamanya ialah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada usaha nasabah.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas risiko kredit merupakan kendala yang berasal dari pihak nasabah, karena risiko kredit ini muncul dari perubahan kondisi ekonomi nasabah ataupun watak dari nasabah sendiri. Risiko kredit memiliki andil besar terhadap pembiayaan bermasalah yang muncul di BSI KC Bandarjaya, karena semakin besar risiko kredit maka otomatis pembiayaan bermasalah yang muncul akan semakin besar.

Dalam mengembangkan perekonomian, khususnya pengusaha menengah ke bawah BSI KC Bandarjaya mengambil andil besar didalamnya. Fungsi dari BSI KC Bandarjaya sendiri ialah untuk

²⁶ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 75.

²⁷ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Jumat 12 Maret 2021

meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga disini bank sangat teliti dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena sudah diidentifikasi sejak awal.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa diketahui walaupun fungsi BSI KC Bandarjaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, namun tindakan BSI KC Bandarjaya dalam mengelola risiko sangat diterapkan. Contohnya mitigasi risiko yang dilakukan BSI KC Bandarjaya pada awal pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan, sehingga risiko bisa diidentifikasi dari awal.

Pada sisi lain, pembinaan pengusaha menengah ke bawah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha tersebut menjadi lebih baik. Sehingga harus disadari pengembangan usaha menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya manajerial dan sumber daya kebanyakan mengakibatkan pengusaha tingkat menengah ke bawah tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Secara spesifik ada beberapa masalah yang ada pada usaha menengah ke bawah yang sering terjadi, diantaranya:

²⁸ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara Via Whatts app, Sabtu 13 Maret 2021

1. Usaha calon nasabah penerima fasilitas memiliki prospek usaha, namun tidak memiliki agunan yang cukup;
2. Usaha calon nasabah penerima fasilitas memiliki prospek usaha, namun kemampuan teknis dan manjerialnya kurang;
3. Usaha calon nasabah penerima fasilitas berhasil memperoleh pembiayaan, namun pembiayaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi rencana pengembangan.

Penyebab kegagalan nasabah penerima fasilitas pembiayaan dalam mengefektifkan pembiayaan bank, yaitu:

1. Nilai kredit tidak cocok dengan kebutuhan pembiayaan yang terlalu besar;
2. Biaya kredit lebih besar dari kredit yang akan atau telah diperoleh;
3. Kurang disiplin;
4. Menghadapi kesulitan karena keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial;
5. Perubahan situasi ekonomi yang terjadi setelah pembiayaan.

b. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang muncul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik ini disebabkan kesalahan dari pihak bank yang tidak mampu menyesuaikan rencana dengan keadaan eksternal bank.

Selain risiko kredit, risiko yang diutamakan di BSI KC Bandarjaya adalah risiko strategik, karena secara tidak langsung risiko strategik berpengaruh besar terhadap kelangsungan usaha bank sendiri.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas risiko strategik memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan usaha bank, karena risiko strategik ini bank memilih langkah awal terhadap strategik yang akan dipilih bank dalam menjalankan kegiatan bank untuk beberapa waktu ke depan. Termasuk di dalam risiko strategik ini penerapan manajemen risiko dan analisis pembiayaan. Oleh karena itu penerapan manajemen risiko dan analisis pembiayaan sebelum pemberian pembiayaan dilakukan sangat berpengaruh terhadap risiko strategik yang akan diterima oleh bank.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan yang di hadapi BSI KC Bandarjaya disebabkan oleh nasabah yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak bank sebelum memberi pembiayaan. Risiko kepatuhan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pihak bank setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang paling sering terjadi di BSI KC Bandarjaya, hal ini disebabkan oleh tidak disiplinnya nasabah dalam membayar angsuran kepada pihak bank atau pun risiko yang terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak ingin menyelesaikan

²⁹ Bagus Setiawan, *Staff Accounting*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 15 Maret 2021

permasalahan dengan pihak bank. Sehingga pihak bank mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi

Bapak Saiful menjelaskan ketika ditanya mengenai apa saja risiko kepatuhan yang terjadi dalam pembiayaan BSI KC Bandarjaya:

“masalah yang terjadi yang mengakibatkan risiko kepatuhan biasanya nasabah menunggak angsuran serta dana yang tersedia terkadang digunakan untuk membayar angsuran di bank lain, kemudian ada juga nasabah menggunakan dana yang diperoleh untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad.”³⁰

Dalam pembiayaan bermasalah tentunya ada faktor-faktor yang menjadi pemicu, seperti halnya yang dijelaskan Bapak Saiful selaku *Account Officer* dalam wawancara ketika ditanya mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya.

“Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya diantaranya ada faktor intern nasabah dan faktor intern bank.”³¹

a. Faktor Intern Nasabah

- 1) Nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk hal lain di luar perjanjian.

³⁰ Saiful, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 22 Maret 2021

³¹ Saiful, *Account Officer*, Wawancara Langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Rabu 17 Maret 2021.

- 2) Nasabah menunggak angsuran. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil serta dana yang tersedia terkadang digunakan untuk membayar angsuran di bank lain.
- 3) Pemalsuan keterangan pendapatan.

b. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis pembiayaan memiliki kapabilitas yang tidak proporsional
- 2) Analisis pembiayaan tidak mempunyai kredibilitas
- 3) Komite pembiayaan mengalami tekanan dari pihak eksternal
- 4) Jumlah anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan
- 5) Sistem pemberian serta pengawasan pembiayaan yang tidak baik
- 6) Pembiayaan tidak terencana dengan baik oleh bank
- 7) Calon debitur dan komite pembiayaan memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu proyek yang akan dibiayai
- 8) Informasi mengenai calon debitur terbatas

3. Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Bandarjaya

BSI KC Bandarjaya telah melakukan beberapa mitigasi risiko guna menjaga prinsip kehati-hatian sebelum terjadi pembiayaan bermasalah. Mitigasi ini dilakukan oleh Bapak Eko Prasetyo selaku Pimpinan Cabang serta pengawas dalam berjalannya proses mitigasi risiko pembiayaan, Bapak Saiful dan bapak Andi sebagai *Account Officer* dan Bapak Muhammad Rendra sebagai *Legal Officer*. Mitigasi risiko yang diterapkan di BSI KC

Bandarjaya dilakukan Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Eko Prasetyo:

”Untuk menekan jumlah risiko pembiayaan bermasalah kami menerapkan mitigasi risiko mba, antara lain identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan analisis 5C. dan ada juga pencegahan risiko dengan cara pengendapan dana satu kali angsuran di rekening nasabah, terus pemberian pelatihan nasabah, AO dan LO, terus ada juga upaya dengan *Cash Pick Up* ke nasabah mb sama *Monitoring* berkala oleh AO kami. Dan yang menjalankan ini saya selaku Pimpinan Cabang dan pengawas di proses pemberian pembiayaan, terus ada Bapak Muhammad Rendra sebagai legal officer yang bertugas melakukan pengecekan keabsahan jaminan, serta Bapak Saiful dan Bapak Andi sebagai tim *account officer* yang melakukan pendekatan serta pengamatan mengenai data diri nasabah pembiayaan”³²

Langkah-langkah dalam mitigasi risiko pembiayaan yang ada di BSI KC Bandarjaya adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko pada BSI KC Bandarjaya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku *Account Officer* yaitu:

”Dalam proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama kali dilihat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya, biasanya untuk identifikasi kita cek *BI cheking* untuk mengetahui apakah nasabah

³² Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 22 Maret 2021

punya pinjaman di bank lain atau tidak, selain itu kita juga cek pengajuan berkas biasanya ini yang sering terjadi pemalsuan keterangan penghasilan nasabah swasta, ataupun juga dengan cek keaslian jaminan seperti surat-surat kepemilikan asset yang dijadikan jaminan.”³³

Berdasarkan hasil wawancara, BSI KC Bandarjaya dalam mengidentifikasi calon nasabah agar tidak terjadi adanya risiko, pihak bank harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, yaitu dengan cara pengecekan sistem informasi keuangan (SLIK) atau BI *cheking*. Dari sini BSI KC Bandarjaya dapat mengetahui *track record* dari nasabah apakah nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan bank lain yang belum di lunasi atau tidak, identifikasi lain seperti pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan.

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas nasabah atau jaminan dilakukan *Legal Officer*, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhamad Rendra beliau menjelaskan bahwa:

”Berkas-berkas yang harus dicek keasliannya seperti jaminan itu ada slip gaji/laporan pendapatan, surat kepemilikan tanah/bangunan, tanda tangan persetujuan suami/istri, laporan keterangan pendapatan bagi nasabah swasta, tanda tangan kepala pimpinan jika dia seorang pegawai, untuk cara mengeceknya kalau untuk jaminan berupa ijasah, SK dan

³³ Andi Suherman, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 22 Maret 2021

lainnya kita masih manual seperti ijasah kita liat hologramnya dan biasanya ada huruf timbulnya seperti kertas, warna juga keliatan asli atau tidaknya, kalau untuk slip gaji/laporan pendapatan ya kita lihat manual saja, dan kalau untuk tanda tangan pasangan suami/istri kita cocokkan dari KTP apakah sama atau tidak dan kita datangkan kedua pihak yang bersangkutan. Untuk pengecekan surat kepemilikan tanah/bangunan bisa kita lakukan dengan melihat surat yang diberikan dan mengecek lokasi jaminan dan di lihat nama dari surat-surat tersebut apakah sesuai dengan nama nasabah,. Kalau untuk tanda tangan kepala pimpinan tempatnya bekerja, kita bisa langsung menemui kepala pimpinannya untuk memastikan. “³⁴

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keabsahan jaminan data untuk berkas yang perlu dicek keasliannya adalah jaminan, tanda tangan suami/istri, slip gaji/laporan pendapatan. Menurut peneliti dalam proses pengecekan jaminan sudah cukup baik karena selama ini pernah terjadi kasus jaminan palsu dan langsung diketahui oleh Legal Officer. dan untuk identifikasi kemampuan nasabah berupa laporan pendapatan nasabah menurut peneliti belum maksimal karena dari pihak BSI sendiri pernah terjadi pencairan untuk nasabah yang memalsukan keterangan pendapatannya. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya pembukuan keuangan setiap bulan untuk nasabah swasta dan pihak bank hanya menerima laporan keuangan berdasarkan wawancara dengan nasabah.

³⁴ Muhammad Rendra, *Legal Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

Menurut peneliti hal tersebut kurang efektif dan harus diperbaiki misalnya nasabah diwajibkan memiliki laporan keuangan secara periodik dan bank harus melakukan pengecekan ulang terhadap kelancaran usaha nasabahnya. Sehingga tidak menyebabkan wanprestasi atau nasabah macet.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajemen risiko yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Bapak Saiful selaku *Account Officer* menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko: ³⁵

”Untuk proses pengukuran risiko, kita lihat berdasarkan karakteristik pembiayaannya dulu, sumber pengembaliannya pembiayaan nasabah dari mana, dan kita lihat penghasilan lain dari pasangannya apa. Kemudian kita lihat seberapa besar kerugian / biaya yang akan kita tanggung kalau misalnya risiko itu terjadi, ini kaitannya dengan mitigasi, kalau kita tidak mengukur nanti salah mitigasinya kan.” ³⁶

Pembiayaan dikatakan bermasalah oleh BSI KC Bandarjaya apabila nasabah mengalami kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, kolektabilitas 3 atau kurang lancer dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan mengalami penunggakan dalam melakukan pembayaran

³⁵ Saiful, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

³⁶ Saiful, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

angsuran, dan mengakami kolektabilitas 4 atau diragukan yaitu kurang dari satu tahun nasabah tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan bank umum atau konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi tersebut pencairan dana sertifikasi setiap 3 bulan sekali bukan setiap bulan maka kolektabilitas ditentukan berdasarkan termin pencairan dana.

Tujuan adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko yang akan timbul dari pembiayaan bermasalah, dikarenakan debitur terlambat atau bahkan tidak melunasi pembiayaannya ke bank sehingga menimbulkan kerugian.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan risiko itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

Dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan BSI KC Bandarjaya membentuk tim khusus, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eko Prasetyo bahwa:

“Iya... Ada tim khusus dalam pemantauan risiko, untuk *performing financing* dilakukan oleh seksi pemasaran (*Account Officer*), Penilaian Agunan (*Legal Officer*) dan Pengawas (Pimpinan Cabang). Pada proses pelaksanaan, apabila *Account Officer* dan *Legal Officer* mendapati hambatan maka di perbolehkan memberikan solusi sesuai dengan hambatan yang di alami di lapangan. Dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan saya, agar saya dapat menentukan solusi yang terbaik. Dengan adanya tim tersebut BSI KC Bandarjaya bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkan.”³⁷

Dalam melakukan mitigasi risiko tim khusus yang telah di bentuk memiliki tugas dan perannya masing-masing, dalam melakukan mitigasi di lapangan apabila *account officer* dan *legal officer* mengalami hambatan, mereka diberikan wewenang untuk menentukan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Prosedur dalam proses pemberian solusi tersebut *legal officer* dan *account officer* harus mendiskusikan dengan pimpinan terlebih dahulu sehingga pimpinan dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

³⁷ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

d. Pengendalian Risiko

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, pengendalian di BSI KC Bandarjaya seperti yang di jelaskan oleh Bapak Saiful yaitu:

”Pengendalian risiko yang kita lakukan dari awal pengajuan berkas, khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus benar-benar kita analisa pakai 5C setelah pembiayaan berjalan kalau ada yang nunggak sebelum kolektabilitas dua maka kita hubungi nasabah kita tanya kenapa nasabah tidak membayarkan angsurannya, kita tanya penyebabnya, kemudian kami berikan jangka waktu untuk bayar, kalau sudah masuk kolektabilitas dua, dan nasabah tidak menunjukkan bahwa nasabah ingin melunasi, maka akan kita berikan surat peringatan.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas, Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya dalam menerapkan pengendalian risiko pembiayaan sudah cukup baik dimana pada tahap awal sudah menganalisis risiko-risiko yang akan timbul, dari proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai dengan nasabah melunasi pembiayaan. Pengendalian ansuran jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan *rescheduling*. Pihak *Account Officer* akan menghubungi nasabah tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi sebelum masuk kolektabilitas 2 untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak BSI memberikan surat peringatan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.

³⁸ Saiful, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

Setelah membahas langkah-langkah dalam memitigasi risiko, bapak Andi menjelaskan mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah:

“untuk upaya ataupun cara yang di lakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, nasabah yang mengajukan pembiayaan akan di endapkan dananya satu kali angsuran mba Ini tujuannya supaya kolektabilitas nasabah gak turun, terus ada pelatihan untuk nasabah, jadi nasabah di beri pelatihan mengenai pengelolaan usaha dan pengelolaan dana, lalu pelatihan juga untuk *AO dan LO* mengenai penilaian karakter dan agunan nasabah, ini rutin dilakukan mba tujuannya supaya SDM yang ada semakin baik kedepannya dan tidak melakukan kesaahan dalam proses analisis, terus ada monitoring sama *cash pick up* mba.”³⁹

a. Pembekuan dana satu kali angsuran

Pembekuan dana nasabah satu kali angsuran adalah penahanan sejumlah uang nasabah pembiayaan pada rekening dengan kesepakatan serta ketentuan yang telah di setuju antara pihak nasabah pembiayaan dan bank.

Menurut penjelasan dari Bapak Andi, ketika di Tanya mengenai proses pelaksanaan pembekuan dana satu kali angsuran adalah sabagai berikut:

“kalau pembekuan dana satu kali angsuran sendiri diambil dari dana yang diterima nasabah ya mba, jadi langsung dipotong.

³⁹ Andi Suherman, Account Officer, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

Sebelumnya nasabah sudah diberi penjelasan mengenai kegunaan dana endapan ini. Diantaranya untuk menjaga kolektibilitas nasabah itu sendiri kalau sewaktu-waktu nasabah gak bisa bayar angsuran tepat waktu, nah dana itu bisa digunakan untuk talangan. Jadi prosesnya ada dua mba bisa di awal dengan nasabah menyiapkan sejumlah dana atau sesudah pencairan dana. Kemudian kalau ternyata dana yang di endapkan tadi sudah terpakai dan nasabah belum juga bisa membayar angsuran, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan, dan jika tetap sama maka kami akan menggunakan barang yang di jaminkan sebagai kebijakan selanjutnya untuk menutup pembiayaan yang macet tersebut.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa diberlakukannya pembekuan dana (*Hold Amount*) nasabah BSI KC Bandarjaya satu kali angsuran ini bertujuan untuk mengurangi risiko telat bayar atau ketika adanya keterlambatan pembayaran angsuran nasabah masih memiliki dana yang ditahan (*Hold Amount*) di rekening nasabah.

Hal ini dilakukan karena nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya terbagi dari nasabah yang memiliki penghasilan tetap dan nasabah yang berpenghasilan tidak tetap (fluktuatif). Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan tersebut sebagai pengelolaan yang optimal dalam aktivitas pembiayaan, serta dapat

⁴⁰ Andi Suherman, Account Officer, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi sebagai upaya untuk menjaga kualitas kolektibilitas nasabah dan mencegah agar nasabah tidak terkena pinalti akibat keterlambatan dalam membayar angsuran.

Nasabah yang memiliki penghasilan fluktuatif di anggap bahwa nasabah tersebut memiliki tingkat risiko lebih tinggi dikemudian hari mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka dari itu upaya ini di berlakukan di BSI KC Bandarjaya sebagai upaya pencegahan adanya pembiayaan bermasalah dengan menyesuaikan kondisi nasabah di bank tersebut. Proses pelaksanaan pembekuan dana nasabah satu kali angsuran dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, apabila dana yang disimpan sebagai dana cadangan tersebut sudah digunakan seluruhnya untuk menalangi angsuran yang macet, dan nasabah tidak juga melakukan pembayaran angsuran selanjutnya. Pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, dan apabila nasabah tetap tidak dapat membayar angsurannya dan melunasi hutangnya, maka bank akan menggunakan asset yang telah di jaminkan nasabah sebagai kebijakan selanjutnya.

Dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah setiap bank memiliki kebijakan dan ketentuannya masing-masing, tidak semua bank memberlakukan sistem pembekuan dana pada nasabahnya. Peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa nasabah pembiayaan di bank lain. Dari informasi yang diperoleh, ada yang menyatakan pembekuan

dana tidak dilakukan ketika mereka melakukan pembiayaan, dan ada juga nasabah yang menyatakan pembekuan dilakukan sebanyak satu kali angsuran atau dua kali angsuran tergantung seberapa besar plafon yang diberikan bank tersebut kepada nasabahnya. Adapun tingkat kepercayaan bank terhadap nasabahnya juga mempengaruhi terjadinya pembekuan dana angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bank memiliki cara atau kebijakan masing-masing dalam meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah.⁴¹

b. Pelatihan / Training Untuk *Account Officer*, *Legal Officer*, dan *Nasabah*

Mengingat pentingnya mitigasi risiko dalam manajemen risiko pada proses pembiayaan, dan salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kesalahan penilaian karakter nasabah oleh SDM yang terkait dan kurang pemahaman nasabah dalam mengelola usaha dan dana yang diterima. Maka BSI KC Bandarjaya melakukan upaya mitigasi berupa pemberian pelatihan atau *training* untuk karyawan terutama *account officer* dan *legal officer* yang berperan banyak dalam proses penilaian karakter nasabah serta pemberian pelatihan mengenai pengelolaan usaha dan dana untuk nasabah.

Pelatihan yang di berikan kepada *Account Officer* berupa pelatihan seperti bagaimana cara identifikasi karakter nasabah. Pelatihan ini rutin dilakukan BSI KC Bandarjaya setiap dua bulan sekali dengan

⁴¹ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Rabu 17 Maret 2021

metode tatap muka dalam pemberian materi oleh instruktur (50%), diskusi tentang topik tertentu (30%), dan praktek identifikasi karakter serta *probing* dengan bimbingan instruktur (20%). Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman AO dalam mengenali profil nasabah sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak diinginkan.

Pelatihan untuk *Legal Officer* berupa pelatihan mengenai aspek administrasi dalam proses pembiayaan, ikhtisar, prinsip dasar, tujuasn dan sasaran, ruang lingkup proses administrasi pembiayaan. Sama seperti pelatihan AO, pelatihan ini dilakukan rutin juga setiap dua bulan sekali.

Pelatihan yang diberikan kepada nasabah adalah berupa pelatihan dalam pengelolaan keuangan. Dalam pelatihan ini, nasabah akan di berikan pendampingan serta pelatihan mengenai pengelolaan usaha yang dijalankan.

Setelah diadakan training tersebut untuk mengantisipasi jalannya mitigasi risiko sesuai ketentuan dalam manajemen risiko pembiayaan, maka diadakan penilaian pelaksanaan mitigasi risiko yang dijalankan oleh setiap SDM yang hasilnya akan mempengaruhi *performance* atau prestasi dari SDM tersebut. Dan sudah tentu apabila pelaksanaan mitigasi risiko oleh setiap SDM tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi terhadap SDM yang berkaitan. Hal ini sekaligus

digunakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan tersebut.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo selaku pimpinan cabang sebagai yang bertanggung jawab dalam proses pembiayaan pada BSI KC Bandarjaya, bapak Eko menyebutkan bahwa:⁴²

“ bahwa terjadinya risiko yang disebabkan oleh faktor internal adalah berasal dari karyawan atau SDM yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu BSI sering mengadakan pelatihan maupun training untuk meningkatkan kemampuan SDM atau pihak yang terkait dalam proses pembiayaan. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan untuk mengenali karakteristik nasabah melalui gerak atau perilaku kepribadian nasabah, bisnis nasabah dan segala sesuatu yang berkaitan tentang pengenalan pribadi nasabah, selain itu juga berkaitan dengan membentuk pribadi SDM agar siap terjun ke lapangan. Mengingat pentingnya mitigasi risiko dalam manajemen risiko pada proses pembiayaan. Setelah diadakan training tersebut demi mengantisipasi jalannya mitigasi risiko sesuai ketentuan dalam manajemen risiko pembiayaan, maka diadakan penilaian pelaksanaan mitigasi risiko yang dijalankan oleh setiap SDM yang berkaitan yang hasilnya akan mempengaruhi performance atau prestasi dari SDM tersebut. Dan sudah tentu apabila pelaksanaan mitigasi risiko oleh setiap SDM tidak sesuai

⁴² Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Rabu 14 April 2021

maka akan dikenakan sanksi terhadap SDM yang berkaitan. Hal ini sekaligus digunakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan tersebut. Untuk memperlancar proses jalannya mitigasi risiko yang dilakukan oleh setiap karyawan di BSI KC Bandarjaya pada khususnya.”⁴³

c. *Calling Nasabah*

Calling Nasabah dilakukan untuk mengingatkan nasabah pada tanggal tempo pembayaran angsuran agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, *calling nasabah* juga merupakan salah satu bentuk upaya bank untuk menjaga hubungan baik antara pihak bank dan nasabah.

d. *Cash Pick Up dan Monitoring Berkala*

Cash Pick Up dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. *Cash pick up* dilakukan oleh *Account Officer*. *Account Officer* ditugaskan ke lapangan untuk melakukan pendekatan agar pihak nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang sudah di salurkan oleh BSI. Kemudian, monitoring dilakukan secara bersamaan dengan *Cash Pick Up* yang bertujuan untuk mendapat informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring juga dapat berupa konsultasi mengenai usaha nasabah yang sudah berjalan agar dapat terus berkembang pesat. Monitoring dibutuhkan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan

⁴³ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Rabu 14 April 2021

dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang akan timbul.⁴⁴

Serangkaian proses mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KC Bandarjaya yaitu dengan menerapkan mitigasi risiko berbasis lokal dengan upaya melakukan pembekuan dana satu kali angsuran, mengadakan pelatihan / *training* untuk *Account Officer* dan *Legal Officer* untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan penilaian karakter nasabah, melakukan *Calling nasabah*, *Cash Pick Up* dan monitoring berkala. Kemudian dengan menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risik, pemantauan risiko serta pengendalian risiko dan menerapkan analisis dengan prinsip 5C sudah dilakukan dengan baik.

C. Efektivitas Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya

Risiko pembiayaan dikelola BSI KC Bandarjaya dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi mitigasi risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/risk appetite*) dan telah dilakukan pengukuran dan pemantauan sejak tahap awal penerimaan permohonan dari nasabah, proses analisis pembiayaan sampai dengan proses monitoring pembiayaan setelah dilakukan pencairan.

Berdasarkan analisis Efektivitas Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya adalah sebagai berikut:

⁴⁴Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Rabu 17 Maret 2021

1. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Kegiatan penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah tepat pada target yang telah direncanakan. Hal ini terlihat pada tujuan yang telah dicapai dari tingkat NPF pembiayaan bermasalah yang menurun pada tahun 2019 dan 2020. Dengan upaya yang telah dilakukan seperti pemberian pelatihan mengenai pengelolaan keuangan bagi nasabah, pelatihan ini memberikan dampak positif sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya. Hal ini diperlihatkan pada nasabah yang pernah bermasalah karena kurangnya pemahaman dalam mengelola keuangan, kemudian setelah diberikan pelatihan tersebut nasabah kembali aktif dalam melakukan pembayaran angsuran dengan bank. Kemudian upaya yang selanjutnya, yaitu dengan pemberian pelatihan untuk AO dan LO mengenai identifikasi nasabah. Dengan adanya pelatihan rutin ini, meningkatkan kualitas SDM yang ada dan mengurangi kesalahan dalam menilai karakter serta kemampuan nasabah. Hal ini terlihat pada tahun 2019-2020 nasabah yang masih bermasalah bukan karena kesalahan penilaian karakter dan kemampuan.

Salah satu tujuan yang sudah tercapai dalam hal penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah adalah tingkat NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan dan

jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang berkurang.⁴⁵ Hal tersebut terlihat dari tabel pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah Bermasalah	NPF (%)
2016	109.999.857,470	4.289.994,441	9	3,9%
2017	118.000.000,007	5.074.000,003	14	4,3%
2018	150.398.197,385	6.963.436,538	18	4,63%
2019	182.708.469,046	5.389.899,837	7	2,95%
2020	194.288.433,000	4.221.713,533	5	2,17%

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia
KC Bandarjaya 2016-2020



Ditengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia, BSI KC Bandarjaya terus melakukan upaya memperkuat kualitas dalam proses pemberian pembiayaan. Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan asas atau prinsip kehati-hatian. Dalam menjaga kualitas pembiayaan, BSI KC Bandarjaya telah berhasil dalam menurunkan

⁴⁵ Eko Prasetyo, Pimpinan Cabang, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 2,17% pada tahun 2020 di bawah rata-rata NPF industri perbankan syariah.

Implementasi penerapan mitigasi risiko BSI KC Bandarjaya terus dikembangkan agar efektivitas penerapannya semakin meningkat. Upaya-upaya tersebut diiringi dengan peningkatan kesadaran akan risiko pada setiap jenjang organisasi. Hal itu terlihat di tahun 2019, BSI KC Bandarjaya dapat menurunkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 2,95%. NPF BSI KC Bandarjaya membaik di tahun 2019 sebesar 2,95% dan 2,17% di Tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2016 NPF 3,9%, 2017 NPF 4,3% dan tahun 2018 NPF 4,63%.

Adapun upaya yang dilakukan BSI KC Bandarjaya dalam menurunkan NPF yaitu:

- a. Pembekuan dana satu kali angsuran,
 - b. Pelatihan pengelolaan keuangan dan usaha untuk nasabah,
 - c. Pelatihan identifikasi karakter nasabah dan penilaian agunan untuk *Account Officer* dan *Legal Officer*,
 - d. *Cash Pick Up* dan monitoring berkala
 - e. *Calling nasabah*
2. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif.

Dalam kegiatan penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya pencapaian efektif dilakukan dengan strategi mitigasi risiko yang searah dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko.

Pada penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 12 yaitu dalam perumusan tingkat risiko yang diambil masih pada toleransi risiko (*risk tolerance*), kemudian strategi mitigasi risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta dalam kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya mitigasi risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.⁴⁶

Seperti halnya Pembiayaan yang diberikan dimana nasabah bisa memenuhi kebutuhan dalam kebutuhan modal kerja baik itu jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran. Kemudian pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk pembelian *inventory* baik berupa bahan baku (*raw material*) maupun barang dagangan (*trading goods*). Selain itu, bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya.

Selain itu, BSI KC Bandarjaya sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* bekerjasama dan berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa segala produk dan aktifitas Bank dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun pelayanan jasa telah sesuai norma dan prinsip syariah. Dengan berpartisipasi dalam menciptakan produk untuk kebutuhan masyarakat untuk menjangkau semua golongan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan.

⁴⁶ www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 11 Juli 2021

3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya

Pada penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya telah menjalankan tugasnya dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan secara intensif pemantauan dari awal hingga akhir pembiayaan.⁴⁷

Tahapan pemberian pembiayaan kepada nasabah berjalan sesuai standar operasional yang telah ditentukan. Pada proses awal pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan hingga pencairan dana atas pembiayaan yang disetujui merupakan tahapan tidak mitigasi risiko yang dilakukan BSI KC Bandarjaya agar dapat meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Setiap pejabat atau jabatan yang memiliki kewenangan limit memutus pembiayaan, maka BSI KC Bandarjaya harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dan terperinci serta pemberian wewenang memutus pembiayaan tersebut harus dalam koridor Komite Pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah mengacu kepada ketentuan yang telah ditentukan, seperti halnya pada tahapan proses pembiayaan.

⁴⁷ Andi Suherman, *Account Officer*, wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya, Senin 19 Maret 2021

4. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, waktu yang tersedia.

Pembagian kerja pada hal mitigasi risiko berkenaan pada pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengendalian Internal pada bidang pembiayaan yaitu melakukan monitoring. Melakukan monitoring, *review*, dan evaluasi pembiayaan baru maupun pembiayaan yang tergolong dalam *Non Performing Financing* (NPF) dalam 12 bulan, melakukan evaluasi permohonan pembiayaan yang terindikasi *fraud*, monitoring tindak lanjut temuan audit baik internal maupun eksternal.

Saat ini BSI KC Bandarjaya telah mengembangkan metode *risk tools* yang mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian potensi risiko. Selain itu tools *LEDS (Loss Event Data Base System)* berfungsi sebagai *whistle blower* untuk kejadian yang bersifat *fraud*.

5. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab.

Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab telah menetapkan kebijakan pada setiap pejabat ataupun jabatan. Setiap pejabat atau jabatan yang memiliki kewenangan limit memutus pembiayaan, maka BSI KC Bandarjaya harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dan terperinci serta pemberian wewenang memutus pembiayaan tersebut harus dalam koridor Komite Pembiayaan.

Pemberian kewenangan memutus pembiayaan berdasarkan penilaian atas pengalaman, pengetahuan, kemampuan, posisi jabatan serta mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas *exposure* pembiayaan. Bilamana terjadi pelampauan atas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat terkait maka proses eksalasinya harus diatur secara jelas. *Review* independen untuk memastikan standar proses dan persetujuan tersebut telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan proses pebiayaan yang sehat.

Penetapan kewenangan dalam melakukan keputusan pemberian pembiayaan berdasarkan keputusan pemberian pembiayaan berdasarkan suatu mekanisme/prosedur, serta adanya pemisahan fungsi antara unit yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi pembiayaan, serta melalui mekanisme "*four eyes principles*"

Proses persetujuan pembiayaan dimulai dengan melakukan seleksi awal utamanya terkait dengan pemilihan sektor usaha yang menjadi target bank, melakukan *review* komprehensif pembiayaan, *filterisasi* dan seleksi dengan menggunakan perangkat *Risk Acceptance Criteria* (RAC), serta opini kepatuhan yang diatur oleh regulator. Proses pengendalian risiko kredit juga dilakukan melalui pra komite dan mekanisme *reviu* Komite Pembiayaan yang melibatkan unit kerja manajemen risiko dan *support* pembiayaan. Komite pembiayaan secara independen mengevaluasi proposal pembiayaan guna memastikan kualitas dan kemampuan calon nasabah, serta upaya mitigasi risikonya

Bank telah mengimplementasikan kebijakan untuk memitigasi risiko pembiayaan, termasuk meminta agunan sebagai jaminan pelunasan piutang dan menjadikannya sebagai pilihan kedua jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang dapat diterima untuk piutang dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan diantaranya adalah kas, tanah/atau bangunan mesin, kendaraan motor, piutang dagang dan bahan baku/bahan dagangan (persediaan). Perkiraan nilai wajar dari agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal. Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali piutang, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian pembiayaan. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Bank menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis fasilitas piutang yang diberikan.

Jadi menurut analisis peneliti dalam penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dapat dikatakan efektif dikarenakan dalam proses penerapan mitigasi risiko tersebut mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan kemudian para nasabah mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan usaha sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha yang dijalankan, serta dengan di endapkannya dana satu kali angsuran dapat meringankan jangka waktu pembayaran dan bisa berproses dalam mengangsur melunasi kewajibannya kepada bank. Namun jika proses tersebut sudah dilakukan dan masih bermasalah maka

jalan terakhir yaitu dengan melelang agunan/jaminan melalui musyawarah kepada nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya melakukan proses mitigasi risiko dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko dengan upaya seperti melakukan pembekuan dana satu kali angsuran, pelatihan mengenai identifikasi karakter dan penilaian agunan untuk *Account Officer* dan *Legal Officer*, pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan usaha untuk nasabah, *cash pick up*, monitoring berkala dan calling nasabah. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur mitigasi risiko yang telah ditentukan agar proses pembiayaan pada nasabah tetap dalam rentang *risk tolerance*. BSI KC Bandarjaya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan di dalam bank tersebut. Adapun ketentuan tersebut yaitu harus memenuhi kriteria 5C nasabah, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*.
2. Efektivitas penerapan mitigasi risiko pembiayaan *bermasalah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandarjaya yaitu dilihat dari berhasil guna, dimana kegiatan mitigasi risiko dilaksanakan dengan tercapainya tujuan tingkat NPF yang menurun pada tahun 2019 dan 2020, dan masih dalam rentang

risk tolerance. Selain itu ekonomis, hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan strategi mitigasi risiko yang diambil dan bekerjasama dengan Dewan Pengas Syariah dalam mewujudkan pelayanan jasa sesuai prinsip syariah. Kemudian adanya pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yaitu pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dilakukan secara intensif dengan pemantauan dari awal pengajuan pembiayaan hingga akhir pembiayaan. Lalu pembagian kerja yang nyata yaitu pembagian dalam melakukan monitoring, *review*, dan evaluasi pembiayaan. Adapun yang lainnya yaitu rasionalitas wewenang dan tanggung jawab dimana dalam penetapan kewenangan telah adanya unit yang melakukan persetujuan, analisis serta administrasi pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti member saran yaitu:

1. Lebih diperhatikan kembali para nasabah agar dalam pelaksanaan pembiayaan tetap pada kelayakan pembiayaan yang telah diterapkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap nasabah agar dana pembiayaan di gunakan sebagaimana mestinya.
3. Menerapkan sanksi untuk nasabah yang telat membayar angsuran sehingga dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi ke-5 cet. Ke-9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bab II Pasal 4Butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, *Tentang Macam-macam Risiko Perbankan*.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Diakses pada tanggal 6 Mei 2020 dari <http://www.bi.go.id>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Researc*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Harimurti,Fadjar *Manajemen Risiko Fungsi dan Mekanismenya*, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol.6 No.1, 2006.
- Harimurti. Fadjar. “Manajemen Risiko Fungsi dan Mekanismenya. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol. 6 No. 1, April 2006.
- <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Iqbal Fasa. Muhammad. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No.2, Desember 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), yang dikutip dari laman <http://kbbi.kemdikbud.go.id/mitigasi/risiko>.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Kusumasari, Bevelova. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penertbit Griya Media, 2014.
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2002.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- N. Idroes Ferry, *Manajemen Risiko: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.
- Nasution S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Novianti, Diah. *Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Riyanto Rustam Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Siti Zulaekhah, *Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, 299.
- Stephen P. Robbins dan Timethy A.Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, IAIN Metro edisi 2018.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Trisandi P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Undang-undang Perbankan No. 10 Thn 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- UU RI No. 24 Tahun 2007. *Tentang Penanggulangan Bencana* BAB I Pasal 1 Ayat 9
- Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal. *Islamic Financial Manajement*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Vethzai Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wangsawidjaja Z. A., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wayan Sudirman I, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional Yang Proesional*, Jakarta: Kencana, 2013.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472701/harapan-para-petinggi-negara-soal-hadirnya-bank-syariah-indonesia>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2659/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
 2. Titut Sudiono, M.E.Sy.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eva Maysara
NPM : 1502100048
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Mitigasi Risiko Rasio Kredit Macet Terhadap Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

**MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mitigasi Risiko
 - 1. Pengertian Mitigasi Risiko
 - 2. Fungsi Mitigasi Risiko
 - 3. Teknik-Teknik Mitigasi Risiko

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya
 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya
 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya
- B. Mitigasi Risiko Berbasis Lokal Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah
 1. Standar Operasional (SOP) Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah
 2. Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah
- C. Analisis Mitigasi Risiko Berbasis Lokal Pada Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Januari 2021
Mahasiswa Ybs.



Eva Maysara
NPM. 1502100048

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

APD (ALAT PENGUMPUL DATA)

MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Kepala Cabang
 - a. Siapa saja pihak yang berwenang atau bertugas dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah?
 - b. Sebagai pimpinan cabang apa tugas dan wewenang bapak dalam proses mitigasi risiko pembiayaan bermasalah?
 - c. Bagaimana formulasi mitigasi risiko yang diterapkan BSI KC Bandarjaya?
 - d. Apa saja standar operasional (SOP) dalam proses mitigasi pembiayaan bermasalah?
 - e. Apa saja kebijakan alternatif yang diambil oleh pihak BSI KC Bandarjaya apabila formulasi mitigasi risiko tidak dapat diterapkan?
 - f. Apakah *Account Officer* dan *Legal Officer* diperbolehkan memberi solusi sesuai kondisi di lapangan? Jika diperbolehkan maka seperti apa dan bagaimana prosedural alternatifnya?
2. Wawancara dengan *Account Officer*
 - a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandarjaya?
 - b. Bagaimana peran *Account Officer* dalam proses mitigasi risiko pembiayaan ?
 - c. Apakah proses mitigasi hanya mengacu pada SOP yang ada, atautkah ada prosedural alternatif lainnya?
3. Wawancara dengan *Legal Officer*
 - a. Bagaimana proses pengecekan keabsahan data nasabah dan jaminannya?
 - b. Apa saja tugas *Legal Officer* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?

- c. Apakah sudah ada standar yang berkaitan dengan mitigasi risiko untuk menentukan jaminan dalam pemberian pembiayaan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah, visi dan misi serta struktur Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, *Account Officer* dan *Legal Officer*.
3. Dokumentasi terkait brosur pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs.



Eva Maysara
NPM. 1502100048

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0970/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **ZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN CABANG BANK SYARIAH
MANDIRI KCP BANDARJAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0969/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 10 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **EVA MAYSARA**
NPM : 1502100048
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDARJAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDARJAYA LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Maret 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0969/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVA MAYSARA**
NPM : 1502100048
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDARJAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO BERBASIS LOKAL PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDARJAYA LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


EKO PRASETYO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

15 Maret 2021
No. 01/225-3/070



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KC Bandar Jaya
Komplek Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3
Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya
Lampung Tengah
Telp. (0724) 529825 - 529826
Fax. (0725) 529831

Kepada
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Iringmulyo
Metro Timur, Metro, Lampung

Perihal : **PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN RISET MAHASISWA IAIN METRO
LAMPUNG AN. EVA MAYSARA**

Reff : - Surat 0969/In.28/D.1/TL.01/03/2021 Perihal Surat Tugas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi dapat dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Eva Maysara
NPM : 1502100048
Program Studi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Berbasis Lokal Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi UU Perbankan No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut Prinsip-prinsip kerahasiaan Bank.
2. Data yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
3. Peserta penelitian tidak diperkenankan memfotokopi data dan/atau dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Setelah selesai penelitian, peserta agar menyerahkan 1 (satu) buah copy laporan penelitian yang telah diperiksa/ disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
KANTOR CABANG BANDAR JAYA


Eko Prasetyo
Branch Operation & Service Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Eva Maysara**
NPM : 1502100048

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/6		Perbaiki abstrak, originalis dan kesimpulan	
	30/6		Ace di muasarakhan	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Eva Maysara
NPM. 1502100048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Eva Maysara**
NPM : 1502100048

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
10.	Senin / 26 April 2021	Titut Sudiono, M.E.Sy	Ace Bab IV dan V di teruskan ke pembimbing satu	

Dosen Pembimbing II

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs.


Eva Maysara
NPM. 1502100048

9. Foto-foto Penelitian


a. Wawancara Dengan Pimpinan Cabang BSI KC Bandarjaya



b. Wawancara Dengan *Landing Officer* BSI KC Bandarjaya



c. Wawancara Dengan *Account Officer* BSI KC Bandarjaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eva Maysara, Putri pertama dari pasangan bapak Solihun dan ibu Sularti, lahir di desa Indra Putra Subing pada tanggal 06 Mei 1997. Dibesarkan di desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Tinggal di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan kedua orangtua.

Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 3 Karang Endah selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 5 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2012. Pendidikan formal selanjutnya yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Terbanggi Besar dengan program studi yang diambil adalah Keuangan (Akuntansi) dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah pada tahun 2015 melalui seleksi penerimaan mahasiswa SNM-PTKIN.